

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah militer berasal dari kata “*miles*” yang dalam bahasa Yunani berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.¹ Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah ujung tombak pertahanan negara Indonesia, yang bertugas untuk menghalau ancaman dari luar maupun dalam negeri. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun bersenjata.²

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok prajurit TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia.³

Berdasarkan keterangan diatas sudah jelas bahwa kedudukan TNI sangatlah diandalkan oleh masyarakat Indonesia dibidang pertahanan dan keamanan. Namun pada kenyataannya banyak sekali prajurit TNI, baik dari

¹S.R. Sianturi., 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Hal.28.

²Lihat pasal 1 ayat (21) Ketentuan Umum UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

³Lihat pasal 7 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) yang melakukan tindak pidana yang merugikan bagi dirinya sendiri, orang lain, dan tentu saja Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindakan yang dilakukan tidak mencerminkan kedisiplinan dari seorang prajurit TNI dalam menjalankan tugas yang tentunya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap prajurit TNI itu sendiri.

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang selanjutnya disebut KUHPM, Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer yang selanjutnya disebut KUHDH, dan Peraturan Disiplin Militer yang selanjutnya disebut PDM dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada semua prajurit TNI, baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan tindakan yang merugikan kesatuan masyarakat umum, dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Apabila ada prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan desersi. Macam-macam tindak pidana murni prajurit dalam Pasal 87 KUHPM yaitu (1) meninggalkan dinas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, (2) meninggalkan tugas-tugas yang di perintahkan, (3) melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Mengenai proses pembedanya

berdasarkan Pasal 85 KUHPM, seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas militer.⁴

Untuk melaksanakan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Hukum militer yang dimaksud tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.⁵

Saat ini tindak pidana desersi merupakan salah satu tindak pidana yang seringkali dilakukan dalam kesatuan militer, dimana seorang prajurit seringkali meninggalkan kesatuan tanpa alasan yang sah dan tanpa izin dari atasan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi ini dengan judul **“PROSES PENYELESAIAN PERKARA DESERSI SECARA *IN ABSENTIA* DI PENGADILAN MILITER”**

B. Pembatasan Masalah

Dengan mengingat keterbatasan pemikiran serta waktu yang penulis miliki, maka dalam skripsi ini penulis akan membatasi pokok permasalahan secara spesifik sehingga tidak menyimpang dari apa yang menjadi problematika dalam penelitian ini maka penelitian ini hanya dibatasi

⁴Anisa Nurchassana Utomo, Idha Sri Suryani, dkk, 2016, “Jurnal Hukum Verstex dengan judul *Pembuktian Dakwaan oditur Militer Dalam Pemeriksaan Secara In Absentia Pada persidangan Perkara Desersi Di Masa Damai* (PUTUSAN P.M II-09 Bandung Nomor : 105-K/PM.II-09/AU/VI/2014)”

⁵Moch. Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, Hal.223.

padaproses pemeriksaan sampai putusan dalam penyelesaian perkara desersi secara *in absentia* di Pengadilan militer.

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap proses penyelesaian perkara desersi secara *in absentia* ?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara tindak pidana desersi secara *in absentia* di Pengadilan Militer III-13 Madiun ?
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam menyelesaikan perkara desersi secara *in absentia* ?

D. Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui pengaturan hukum terhadap proses penyelesaian perkara desersi secara *in absentia*.
2. Mengetahui proses penyelesaian perkara desersi secara *in absentia* di Pengadilan Militer III-13 Madiun
3. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam menyelesaikan perkara desersi secara *in absentia*?

E. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu hukum, khususnya hukum pidana militer.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada prajurit TNI maupun masyarakat luas mengenai proses penyelesaian perkara desersi secara *in absentia*.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam menyelesaikan kasus militer, militer memiliki hukum dan sistem peradilan yang bersifat khusus dan berbeda dengan hukum dan sistem peradilan umum. Hukum militer terdiri dari hukum formil dan hukum materiil yang merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional. Hukum militer adalah landasan-landasan hukum khusus, tertulis maupun tidak tertulis yang pada pokoknya berlaku dilingkungan angkatan bersenjata dan lingkungan yang lebih luas dari dalam keadaan tertentu terutama dalam keadaan darurat atau perang.

Berdasarkan dari rumusan-rumusan pengertian hukum militer, pada dasarnya hukum militer memiliki beberapa karakteristik, yaitu :⁶

1. Merupakan hukum khusus yang bersifat mandiri di lingkungan militer.

Dikatakan bahwa karakteristik hukum militer mempunyai hukum yang berbeda dari instansi apapun. Tujuan perbedaan peraturan ini adalah agar militer dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam mempertahankan integritas kedaulatan bangsa dan negara dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin.

⁶H.A.Afandi, 2004, *Faktor-faktor Non Hukum dalam Kasus Militer*, Jakarta : Babinkum TNI, Hal.7

2. Mengatur materi muatan yang berkaitan dengan soal-soal militer untuk kepentingan pertahanan negara.

Materi muatan dalam hukum militer kesemuanya semata-mata hanya demi kepentingan integritas bangsa dan negara, dimana militer selain berpedoman kepada hukum militer yang tertulis, militer juga tidak mengabaikan asas tata kehidupan militer.

3. Berlaku didaerah tertentu dan dalam keadaan darurat berlaku juga pada lingkungan yang lebih luas.

Dalam hal ini hukum militer dapat berlaku didaerah tertentu dan dalam keadaan darurat berlaku juga pada lingkungan yang lebih luas adalah hukum militer pada saat pertempuran dimana pada saat terjadi pertempuran pengadilan yang berlaku adalah pengadilan militer pertempuran yang bersifat mobilitas mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan hukum di daerah pertempuran.

4. Bersumber pada Hukum Nasional dan Hukum Internasional.

Hukum militer bersumber pada hukum nasional adalah merupakan suatu keharusan, karena hukum militer adalah merupakan sub sistem pada hukum nasional dimana hukum militer tersebut didasarkan padanorma-norma yang ada pada negara kita dan merupakan cerminan dari pertahanan negara kita. Sedangkan hukum militer yang bersumber pada hukum internasional adalah merupakan suatu bukti bahwa militer di Indonesia tidak berbeda dengan militer di negara lain yang memiliki satu tujuan yaitu menciptakan perdamaian dunia.

5. Berlakunya hukum militer dalam keadaan darurat atau perang dapat mengeleminisir untuk sementara waktu berlakunya peraturan-peraturan hukum tertentu yang seharusnya mengikat pada saat negara berada dalam keadaan normal.

G. Metode Penelitian

Menurut Tyrus Hillway, penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan yang seksama dan lengkap, terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu, sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu.⁷ Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat normatif empiris, karena penelitian ini mengkaji aturan-aturan penegakan hukum terhadap tindak pidana desersi dengan melakukan inventarisasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal. Namun demikian untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara empiris, dilakukan dengan mengkaji pandangan masyarakat dalam memberikan opini atau pendapat mengenai tindak pidana desersi.

⁷Khuzafah Dimiyati & Kelik Wardiyono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 1.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis⁸ yakni dalam penelitian ini penulis bermaksud mendeskripsikan dan menganalisis regulasi tentang Proses Penyelesaian Perkara Desersi secara *In absentia* Pengadilan Militer, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer III-13 Madiun yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam pencarian data.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang berupa sejumlah keterangan ataupun fakta yang secara langsung mengenai Proses Penyelesaian Perkara Desersi secara *in absentia* di Pengadilan Militer

b. Data Sekunder

Data sekunder ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸Husaini Usman dan Purnomo Setiadyakbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Hal. 130.

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitap Undang-undang Hukum Pidana Militer.
 - c. Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
 - d. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
 - e. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - f. Peraturan Perundangan lain yang menyertainya.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer, seperti dokumen yang berisi informasi, artikel dan hasil penelitian yang terkait dengan fokus permasalahan.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, website internet yang ada keterkaitannya dengan penyelesaian perkara desersi secara *in absentia* di Pengadilan Militer.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Wawancara dilakukan kepada pejabat Pengadilan Militer III- Madiun mengenai penyelesaian perkara desersi secara *in absentia* di Pengadilan Militer dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara tersebut.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan proses penyelesaian perkara desersi secara *in absentia* di Pengadilan Militer.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama-tama dilakukan dengan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu. Langkah ini dilanjutkan dengan pengkategorisasian data, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kategori-kategori terpenting dan kategori itu saling dihubungkan.⁹

⁹Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, hal. 143

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memberikan gambaran mengenai penulisan hukum ini, adapun sistematika hukum ini terdiri atas empat bab yang tiap bagiannya memberikan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan ini, yaitu:

Bab Pertama, yaitu bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, tinjauan pustaka berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana desersi, tinjauan umum tentang peradilan *in absentia*, tinjauan umum tentang anggota militer atau prajurit TNI, tinjauan umum tentang peradilan militer.

Bab ketiga, memaparkan hasil penelitian dan pembahasan tentang proses penyelesaian perkara desersi secara *In absentia* sesuai dengan regulasi dan peran Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam memutus suatu perkara desersi secara *in absentia* terhadap anggota militer dan kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan maupun putusan.

Bab Keempat, yaitu berupa kesimpulan hasil penelitian, saran terhadap penelitian dan daftar pustaka.